

TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENKUYUNG KODIM JEPARA BUKA LAYANAN KB HINGGA BETON JALAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/25/JPR-KIRI-TMMD-1-4287049920.jpg>

Isi Berita:

JEPARA — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap ketiga yang diselenggarakan Kodim 0719/Jepara resmi dimulai kemarin.

Lokasinya ada di Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji.

Dalam program yang berlangsung selama 30 hari ke depan itu, ada beragam sasaran yang dilakukan.

Mulai sasaran fisik berupa betonisasi jalan, hingga sasaran non fisik salah satunya pelayanan KB bagi masyarakat.

TMMD tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta. Jajaran Forkopimda Jepara juga turut hadir.

Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Mokhammad Husnur Rofiq menjelaskan, program TMMD merupakan wujud kecintaan TNI kepada rakyat.

Dengan dibangunnya infrastruktur jalan, akses masyarakat semakin mudah dan perekonomian tentu saja semakin meningkat.

Sementara itu Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta mengaku bersyukur atas dimulainya

program TMMD Sengkuyung tahap ketiga itu.

Menurutnya, TMMD itu bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan di desa. "Terima kasih kepada Kodam IV/Diponegoro, dan Kodim 0719/Jepara yang berkolaborasi dalam program ini," ungkap Edy kemarin.

Dalam kegiatan TMMD kali ini, sasaran fisiknya berupa pembangunan jalan cor dengan ketebalan 12 cm, lebar 3 meter yang membentang di RT 4 hingga RT 6/RW 2, Desa Suwawal Timur

Anggaran untuk pembangunan jalan cor itu senilai Rp 350 juta, yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 150 juta dan APBD Kabupaten jepara sebesar Rp 200 juta.

Selain itu, sasaran fisik lainnya mencakup rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3 unit. (rom/war)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/694902729/tmmd-sengkuyung-kodim-jepara-buka-layanan-kb-hingga-beton-jalan>, "TMMD Sengkuyung Kodim Jepara Buka Layanan KB hingga Beton Jalan", tanggal 25 Juli 2024.
2. <https://radarpati.jawapos.com/jepara/2244903643/tmmd-sengkuyung-tahap-tiga-kodim-jepara-buka-layanan-kb-hingga-beton-jalan>, "TMMD Sengkuyung Tahap Tiga, Kodim Jepara Buka Layanan KB hingga Beton Jalan" tanggal 25 Juli 2024.
3. https://www.instagram.com/dinsospermasdesjepara/p/C9zLk6bSr1Q/?img_index=1, "Upacara Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2024", tanggal 24 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap ketiga yang diselenggarakan Kodim 0719/Jepara resmi dimulai kemarin. Anggaran untuk pembangunan jalan cor itu senilai Rp 350 juta, yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 150 juta dan APBD Kabupaten jepara sebesar Rp 200 juta. Selain itu, sasaran fisik lainnya mencakup rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3 unit.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi